



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR: 505/SK/F10.D/UI/2022

Tentang

TARIF LAYANAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS DI  
LINGKUNGAN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS  
INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa banyaknya layanan dan penggunaan fasilitas yang dilakukan oleh Pihak Internal dan Eksternal FKMUI, maka perlu dibuat aturan terkait tarif layanan dan penggunaan fasilitas di lingkungan FKMUI.
- b. Bahwa berdasarkan rapat koordinasi terkait layanan dan penggunaan fasilitas di lingkungan FKM UI yang terdiri dari beberapa subunit terkait:  
Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas (PPF), Keuangan, Kerjasama, Hubungan Alumni dan Ventura, Teknologi Informasi, Pusinfokesmas, Pendidikan, Riset dan Pengabdian Masyarakat, , maka diputuskan bahwa telah disepakati penentuan tarif layanan dan penggunaan fasilitas di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- c. Bahwa tarif layanan dan penggunaan fasilitas di lingkungan FKM UI yang disepakati perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Indonesia Tahun 2020;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 651/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 697/SK/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis Serta Kedudukan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021-2024;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1064/SK/R/UI/2021 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 651/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2263/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia periode 2021-2025

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Pengguna Fasilitas di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pengguna Internal (Dosen, Mahasiswa Tenaga Kependidikan dan Pusat-Pusat di bawah LPPKM) dan Pengguna Eksternal (Alumni/Instansi/pihak lain di luar FKM UI).

Kedua : Prosedur penggunaan fasilitas diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis kegiatan pengguna Internal yang dikenakan biaya adalah kegiatan pelatihan/Seminar/Pertemuan Ilmiah yang bersifat komersial/Profit dan atau mendapat dukungan dari pihak Sponsor.
2. Jenis kegiatan yang dikenakan biaya adalah kegiatan yang dilakukan oleh luar institusi FKM UI (pemerintah/swasta/organisasi profesi) baik kegiatan berupa seminar, kunjungan, pelatihan dan bukan merupakan kegiatan penugasan dari Universitas Indonesia
3. Jenis kegiatan yang dikenakan biaya adalah kegiatan yang dilakukan oleh ILUNI FKM UI baik kegiatan berupa seminar, pelatihan yang bersifat komersial/Profit dan atau mendapat dukungan dari Sponsor berbayar dan atau dilaksanakan diluar hari dan jam kerja dan bukan merupakan kegiatan penugasan dari Universitas Indonesia
4. Prosedur penggunaan fasilitas di FKM UI oleh pengguna internal ditujukan kepada Manajer Umum sedangkan pengguna eksternal ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Adminitrasi Umum
5. Fasilitas di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu fasilitas di dalam gedung dan fasilitas di luar gedung.
6. Proses peminjaman fasilitas di luar gedung di cantumkan kelengkapan yang dibutuhkan, seperti satu set meja (1 buah meja lipat, 2 buah kursi, dan taplak meja) wireless/standing microphone, LCD, dll.
7. Penggunaan ruang promosi doktor dan ruang Guru Besar diutamakan untuk kegiatan Promosi Doktor dan Kegiatan Dewan Guru Besar Fakultas.
8. Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas diajukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan berlangsung dengan mencantumkan nama dan nomor telepon dari penanggung jawab kegiatan.
9. Persetujuan penggunaan fasilitas diberikan apabila tidak ada jadwal pemakaian fasilitas tersebut.

Ketiga : Pengenaan biaya untuk penggunaan fasilitas di FKM UI diatur sebagai berikut :

1. Besaran biaya penggunaan fasilitas tertera pada lampiran surat keputusan ini dibedakan berdasarkan hari kerja dan hari libur .
2. Biaya peminjaman ruangan sudah termasuk fasilitas meja, kursi, screen slide, air conditioner, sound system, jasa petugas, dan LCD selama jam kerja ; (pukul 08.00–16:00). Jika penggunaan fasilitas melebihi 8 jam atau lebih dari jam 16:00 maka akan dikenakan biaya tambahan per jam .
3. Dalam kondisi khusus, Keringanan biaya peminjaman ruangan diberikan dengan persetujuan dari Pimpinan FKM UI.

Keempat : Pembayaran tarif layanan dan penggunaan fasilitas dapat ditransfer melalui rekening BNI 1273000568 (UI Non BP FKMUI). Bukti pembayaran diserahkan kepada Sub Unit Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas paling lambat 1 (satu) hari sebelum penggunaan fasilitas dilakukan untuk dilaporkan pada Sub Unit Keuangan.

Kelima : Dengan berlakunya Surat Keputusan Dekan ini, maka surat Keputusan Dekan Nomor: 01/UN2.F.10/HKP.02.04/2019 Tentang Prosedur Peminjaman Ruangan di Lingkungan FKM dinyatakan tidak berlaku

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 21 November 2022  
Dekan,



The image shows the official circular stamp of Universitas Indonesia, Faculty of Community Medicine (FKM). The stamp contains the text 'UNIVERSITAS INDONESIA' at the top and 'FKM' at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.

Prof. dr. Mondastri K. Sudaryo, MS., D.Sc  
NIP196209191990031001

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Dekan
2. Para Manajer dan Wakil Manajer Umum
3. Para Koordinator
4. Para Ketua dan Sekretaris Departemen/Kelompok Studi
5. Para Ketua dan Sekretaris Program Studi
6. Ketua dan Sekretaris Komisi Etik
7. Ketua Lembaga Pelayanan dan Pengabdian Kesehatan Masyarakat (LPPKM)
8. Para Mahasiswa
9. Para Ketua ILUNI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR: 505/SK/F10.D/UI/2022

Tentang  
TARIF LAYANAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS DI LINGKUNGAN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

**Biaya Admission Fee Kaji Etik**  
(belum termasuk PPN)

NO	PEMOHON	ADMISSION FEE
1	<b>Dosen FKM</b>	
	Dengan Sponsor Dalam Negeri	
	- Sidang	Rp 1.000.000
	- Desk Review	Rp 500.000
	Dengan Sponsor Luar Negeri	Rp 3.000.000
	Tanpa sponsor	Rp 500.000
2	<b>Peneliti Luar/Umum</b>	
	Dengan Sponsor Dalam Negeri	
	- Sidang	Rp 2.500.000
	- Desk Review	Rp 750.000
	Dengan Sponsor Luar Negeri	Rp 5.000.000
	Tanpa Sponsor	Rp 1.000.000
	Peneliti Asing	Rp 7.500.000
3	<b>Mahasiswa</b>	
	Mahasiswa FKM (S1/S2/S3)	Gratis
	Mahasiswa Non FKM dalam Lingkungn UI	
	- Sidang	Rp 1.000.000
	- Desk Review	Rp 500.000
	Mahasiswa Non UI	
	- Sidang	Rp 1.250.000
- Desk Review	Rp 750.000	
	Mahasiswa Asing/Luar Negeri	Rp 5.000.000